

Tinjauan hukum islam terhadap praktik jasa titip (JASTIP) dalam transaksi modern

Fatimatuz Zahro

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230101110079@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Jasa titip (*jastip*), hukum islam, perlindungan konsumen, media sosial, wakalah bil ujah

Keywords:

Personal shopper service (*jastip*), islamic law, consumer protection, social media, wakalah bil ujah

ABSTRAK

Fenomena jasa titip (*jastip*) merupakan bentuk transaksi modern yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk dari dalam maupun luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jasa titip dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Secara yuridis, *jastip* termasuk perjanjian perdata yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang ITE. Namun demikian, masih terdapat persoalan terkait transparansi harga, legalitas usaha, dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Dari perspektif hukum Islam, praktik *jastip* diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, khususnya dalam akad wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan), sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *jastip* sah menurut hukum positif maupun hukum Islam, dengan catatan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran.

ABSTRACT

The phenomenon of personal shopper services (*jastip*) has emerged as a modern form of transaction that rapidly developed alongside advances in information technology and society's increasing demand for domestic and imported products. This study aims to examine the practice of *jastip* from the perspectives of positive law and Islamic law. Juridically, *jastip* is considered a valid civil agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and is subject to the Consumer Protection Act, the Trade Act, and the Electronic Information and Transactions Act. However, several issues remain, such as price transparency, business legality, and tax compliance. From the Islamic law perspective, *jastip* is permissible as long as it complies with sharia principles, particularly within the framework of *wakalah bil ujah* (agency with compensation), as regulated by DSN-MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017. The findings indicate that *jastip* is legally valid in both positive law and Islamic law, provided that it is conducted with fairness, transparency, and honesty.

Pendahuluan

Di era modern, perkembangan teknologi komunikasi mendorong masyarakat menjadi lebih konsumtif, khususnya dalam berbelanja secara online. Kemudahan ini didukung oleh berbagai aplikasi belanja online yang memungkinkan konsumen mencari barang tanpa perlu datang langsung ke toko. Jual beli yang awalnya dilakukan secara konvensional kini berkembang melalui internet, yang dikenal dengan istilah *Electronic*



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Commerce (E-Commerce) (Halim & Prasetyo, 2005). E-Commerce memfasilitasi transaksi bisnis antara penjual dan pembeli tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Banyak pelaku usaha memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan tiktok untuk menjalankan bisnis online karena fitur foto dan video yang mendukung promosi produk. (Hamdani & Murdiansyah, 2023) dalam studinya membuktikan bahwa minat pengguna secara signifikan mempengaruhi penerimaan dan penggunaan TikTok Shop sebagai sarana e-commerce. Efektivitas media sosial sebagai platform e-commerce semakin nyata, bahkan untuk skala usaha yang lebih kecil. Temuan (Pusposari et al., 2024) mengonfirmasi bahwa dengan pendampingan yang tepat, media sosial seperti tiktok shop dapat dioptimalkan untuk memperkuat pemasaran dan pada akhirnya mendongkrak angka penjualan bagi pelaku UMKM.

Salah satu sistem belanja yang kini digemari masyarakat adalah jasa titip atau *jastip*. Jastiper bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual dengan cara membelikan barang sesuai pesanan, kemudian mengenakan biaya jasa atas layanan tersebut. Biasanya, jastiper mengambil gambar barang di pusat perbelanjaan lalu mengunggahnya ke Instagram. Barang yang dijual melalui jastip umumnya adalah produk impor seperti makanan, kosmetik, busana, dan sepatu, serta barang dari daerah lain dalam satu wilayah (Ngurah & Laksana, n.d.). Pembeli biasanya harus membayar biaya jasa titip dan ongkos kirim, yang informasinya dicantumkan pada profil atau unggahan jastiper. Namun, ada pula yang menyertakan biaya jasa dalam harga barang, sehingga menyulitkan pembeli mengetahui harga asli dan biaya layanan secara terpisah.

Fenomena jasa titip mulai populer di Indonesia sejak 2017 dan mencapai puncak pada 2019. Awalnya, layanan ini banyak digunakan oleh para traveler dan konsumen yang ingin membeli barang dari luar negeri namun terhalang jarak. Seiring waktu, jastip berkembang menjadi tren yang marak, terutama untuk produk dari negara seperti Bangkok, Singapura, dan Hong Kong. (Simanjuntak & Faisal, 2024)

Sistem jasa titip barang (*jastip*) yang berkembang pesat di era digital membawa kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai produk, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, di balik kemudahannya, terdapat berbagai permasalahan hukum yang muncul. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan dalam informasi harga barang dan biaya jasa, ketidakpastian status hukum hubungan antara pelaku jasa titip dan konsumen, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang mengatur perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen. Selain itu, banyak pelaku jasa titip yang menjalankan usahanya tanpa izin resmi dan menghindari kewajiban pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan negara dan konsumen.

Pembahasan

Sistem Jasa Titip menurut landasan Yuridis (Undang-Undang)

Pasal 1320 KUHPerdata

Syarat sahnya perjanjian (termasuk jasa titip), yaitu: Kesepakatan para pihak, Kecakapan untuk membuat perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, jasa titip merupakan bentuk perjanjian perdata antara penitip dan pihak yang dititipi (jastiper).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pasal 4 dan 7: Memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan perlindungan atas barang/jasa.
2. Pasal 8: Melarang pelaku usaha menawarkan barang/jasa yang tidak sesuai standar atau mengandung penipuan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1. Pasal 4 dan 7: Mengatur prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam perdagangan.
2. Jasa titip dapat dikategorikan sebagai bagian dari sistem distribusi barang dagangan, sehingga tunduk pada prinsip perdagangan umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)(Fahlevi, 2022)

Walaupun belum ada UU khusus tentang jasa titip, sistem ini tetap sah secara hukum karena didasari perjanjian perdata. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan aturan perlindungan konsumen, perdagangan, ITE.

Sistem Jastip Menurut Hukum Islam

Al- Qur'an dan Hadits

Meminta bantuan orang lain, termasuk kepada penyedia layanan jasa titip untuk membelikan sesuatu, pada dasarnya diperbolehkan. Dari sudut pandang hukum Islam, keabsahan transaksi *e-commerce* di media sosial telah lama menjadi bahan kajian. (Adityo & Irawan, 2017) dalam penelitian normatifnya menyimpulkan bahwa akad jual beli di media sosial sseperti via Facebook pada dasarnya sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur'an yang membolehkan praktik tolong-menolong dalam hal kebaikan dan tidak melanggar syariat, tertuang dalam ayat berikut:

Artinya: “dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya. Salah seorang mereka bertanya, “sudah berapa lama kamu berada (disini)?” mereka menjawab, “kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata yang lain lagi “ Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada disini”. Maka suruhlah salah seorang pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan

hendaklah dia lihat makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sesekali mencertitakan halmu kepada siapapun.” (QS. Al-kahf [18]:19)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa diperkenankan bagi seseorang untuk meminta atau menugaskan orang lain sebagai wakil dalam membeli makanan. Praktik jasa titip dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini didasarkan pada kebolehan mewakilkan seseorang untuk membeli sesuatu, sebagaimana dijelaskan dalam ayat terkait. Selama barang yang dititipkan halal, upah disepakati di awal tanpa unsur riba atau penambahan biaya tersembunyi, maka mengambil imbalan jasa atas layanan ini dibolehkan. Selain itu, jasa titip juga memberikan manfaat ekonomi bagi penyedia jasa dan penjual, serta memudahkan konsumen dalam memperoleh barang atau makanan yang dibutuhkan (Najwa, 2024).

Dalam hadist riwayat al-Bukhari dan muslim dari Anas bin Malik , Rasulullah SAW bersabda:

“Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan. Beri kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis riwayat Muslim tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk selalu mempermudah urusan dan menjauhi hal-hal yang menyulitkan. Dalam konteks jual beli, seorang muslim yang baik seharusnya mampu memilah transaksi yang membawa manfaat serta menghindari bentuk jual beli yang justru menimbulkan mudharat.

Pendapat Ulama

Transaksi dalam jasa titip beli online (jastip) pada dasarnya merupakan bentuk perwakilan, di mana konsumen (user) mewakilkan kepada penyedia jasa titip untuk membelikan barang tertentu dengan imbalan berupa upah atau fee. Dari sisi substansi, transaksi ini termasuk akad *wakalah bil ujah* dalam hukum Islam, yaitu akad perwakilan dengan upah. Wakalah sendiri merupakan kesepakatan di mana pihak pertama (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak kedua (wakil) untuk mewakilinya dalam urusan tertentu, seperti pembelian barang. Pelaksanaan akad ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujah*. (Alamasyah et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa titip (jastip) merupakan salah satu bentuk transaksi modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Secara yuridis, jasa titip dapat dikategorikan sebagai perjanjian perdata yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang ITE. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang muncul, seperti transparansi harga, legalitas usaha, dan kepatuhan pajak.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik jasa titip diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Transaksi ini masuk dalam akad wakalah bil ujah, yaitu perwakilan dengan imbalan, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Dengan demikian, praktik jastip sah secara hukum positif maupun hukum Islam, selama dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D., & Irawan, A. (2017). Analisis Yuridis Normatif Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Melalui Media Sosial Facebook. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 8(1), 49–68. <http://repository.uin-malang.ac.id/11309/>
- Alamasyah, Y. S., Askari, S., & Abadi, K. (2022). Jasa Titip (JASTIP) Barang Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Journal of Islamic Law*, 2.
- Fahlevi, M. R. (2022). Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa) Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Badamai Law Journal*, 7(1), 12.
- Halim, A., & Prasetyo, T. (2005). *Bisnis E-commerce*. Pustaka Pelajar.
- Hamdani, I., & Murdiansyah, I. (2023). The influence of interest in the use of Sia E-commerce on the Tiktok application using the method of Technology Acceptance Model (TAM). *Journal of Economics Education and Entrepreneurship*, 4(2), 113–124. <https://repository.uin-malang.ac.id/16265/>
- Najwa, N. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Jual Beli Makanan Online Di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 2(4), 583–589.
- Ngurah, I. G., & Laksana, D. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa titip online*. 1–17.
- Pusposari, L. F., Firmantika, L., Hidayat, I. W., & Saputri, A. B. (2024). Pendampingan Penguatan Pemasaran melalui Tiktok Shop sebagai Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM. *Jurnal SOLMA*, 13(3), 2442–2451. <http://repository.uin-malang.ac.id/23023/>
- Simanjuntak, N., & Faisal, F. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor. *EduYustisia*, 3, 17–21.